



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14 – 14A Telp. (0656) 21011 Fax.322124 Tapaktuan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.5 / 821 / 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH

- Dasar : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.
- b. Surat Camat Sawang nomor 421.5 /42 / 2004 tanggal 05 Juli 2004 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Swasta Bisnis dan Manajemen Kecamatan Sawang.
- c. Surat Panitia Pembangunan SMK Swasta Bisnis dan Manajemen Kecamatan Sawang Nomor. 421.5/07/2004 tanggal 02 Juli 2004 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Swasta Bisnis dan Manajemen Kecamatan Sawang.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

- Kepada
Nama Sekolah : SMK Swasta Bisnis dan Manajemen Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
- Alamat : Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh selatan Provinsi NAD.

Dikeluarkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 12 Juli 2004

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Selatan

Drs. H. Svamsulijar
Pembina Tk. I / NIP.131 791 833

Tembusan :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
5. Ketua DPRK Aceh Selatan di Tapaktuan
6. Camat Sawang di awang